

## Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I B)

Mita Arianti<sup>1</sup>, Azhar<sup>2</sup>, Diyan Yusri<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1, 2, 3</sup>

Korespondensi Penulis: [mitaarianti99@gmail.com](mailto:mitaarianti99@gmail.com)

**Abstract.** Activities to minimize a problem or resolve conflicts in the family are a form of family conflict management that is always used in the mediation process at the Religious Court. Mediation is a way of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the parties with the assistance of a mediator according to PERMA No. 1 of 2016. In this study, researchers used qualitative methods and field research with primary data sources, namely covering the results of interviews and observations at the Stabat Class I B Religious Court and secondary data sources from Perma No. 16 of 2016 as well as scientific papers relevant to the title of the researcher's thesis. Data collection techniques by means of direct interviews with judge or non-judge mediators in the Religious Court and documentation. The results showed that the application of family conflict management in mediation at the Stabat Religious Court has been maximally carried out, but because every case registered with the Religious Court is mostly a case that already has an agreement to divorce, the mediator as a third party in the peace process is only able to carry out his duties according to his authority, namely as a neutral party, the rest of all decisions are on the litigants. Therefore, it can be concluded that although family conflict management is always used in mediation, it is still unable to support mediation as an alternative in reducing divorce rates in Langkat Regency.

**Keywords:** Perma No. 1 Year 2016, Mediation, Family Conflict, Divorce.

**Abstrak.** Kegiatan untuk memperkecil suatu masalah atau penyelesaian konflik dalam keluarga merupakan bentuk dari manajemen konflik keluarga yang selalu digunakan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator menurut PERMA No 1 Tahun 2016. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan *field research* dengan sumber data primer yaitu mencakup hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Stabat Kelas I B dan sumber data sekunder dari Perma No 16 Tahun 2016 serta karya tulis ilmiah yang relevan dengan judul skripsi peneliti. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan mediator hakim atau pun non hakim di Pengadilan Agama serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen konflik keluarga dalam mediasi di Pengadilan Agama Stabat sudah sangat maksimal dilakukan, namun dikarenakan setiap perkara yang di daftarkan ke Pengadilan Agama, kebanyakan merupakan perkara yang sudah mempunyai tujuan kesepakatan untuk bercerai, maka mediator selaku pihak ke tiga dalam proses perdamaian hanya mampu melaksanakan tugasnya sesuai wewenangnya yaitu sebagai pihak yang netral, selebihnya semua keputusan berada pada pihak yang berperkara. sehingga presentasi tingkat keberhasilan mediasi hanya 6% untuk tahun 2022-2023 dengan tingkat perceraian yang masih sangat banyak yaitu untuk kabupaten Langkat menduduki peringkat ke 7 jumlah perkara perceraian di provinsi Sumatera Utara. oleh karena itu dpata diambil kesimpulan bahwa walaupun manajemen konflik keluarga selalu digunakan dalam mediasi, tetap saja kurang dapat mendukung mediasi sebagai alternative dalam mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Langkat.

**Kata Kunci:** Perma No 1 Tahun 2016, Mediasi, Konflik Keluarga, Perceraian.

### PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam berinteraksi sosial, baik antara dua individu atau lebih mungkin saja pasti akan ada menimbulkan konflik satu dengan yang lain, sebab setiap individu atau kelompok memiliki perbedaan pendapat, sehingga dari perbedaan pendapat maka

akan menimbulkan suatu konflik. Konflik dapat terjadi dilingkungan mana saja baik di lingkungan kerja, pertemanan, maupun keluarga.

Konflik dalam keluarga dapat terjadi antara suami dengan istri, ayah dengan anak, anak dengan ibu, maupun anak dengan anak akibat dari perbedaan pendapat dan tidak harmonisnya dalam keluarga. Konflik yang sering terjadi dalam keluarga dan sampai ke meja persidangan adalah konflik antara suami istri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Dalam islam perceraian sebenarnya tidak dilarang, namun Allah Swt membenci keputusan tersebut. Perceraian terjadi mungkin konflik antara suami istri sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan, maka pilihan terakhir yang bisa diambil jika memang tidak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik didalam rumah tangga ialah memutuskan hubungan atau ikatan anantara suami istri tersebut. Terputusnya hubungan antara suami dengan istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut ajaran islam disebut juga dengan talak. Talak terbagi atas dua yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah talak kesatu atau kedua yang di jatuhkan kepada istri, dalam talak ini suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi selama istri dalam masa iddah. Talak ini sesuai dengan firman Allah Swt di QS Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim .

Talak bain adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnyatalak bain dibagi menjadi dua macam yaitu talak bain sugra dan talak bain kubra. Talak bain sugra ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang belum dicampuri. Suami istri boleh rujuk dengan cara melakukan akad nikah kembali baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis dalam masa iddahnyanya.

Sedangkan talak bain kubra ialah talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami istri boleh rujuk kembali apabila bekas istri sudah menikah dengan suami barunya dan sudah di campuri oleh suami barunya. Namun dalam hal ini bekas istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan suami barunya hanya untuk sekedar akan kembali lagi dengan suami lamanya atau dapat dikatakan nikah pura pura, hal itu tidak dibolehkan.

Tujuan berumah tangga dalam Islam sendiri yaitu memberikan bimbingan untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Al-Qur'an memberi solusi tentang penyelesaian konflik dalam keluarga, diantaranya terdapat dalam QS. An-Nisa 34-35

Surat An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحْنَ قُنُوتَ حِفْظِ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Surat An-Nisa Ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَبِيراً

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia dijelaskan mengenai tafsir Q.S An-nisa ayat 34-35, yaitu dan apabila kalian (wahai para wali kedua suami istri), mengetahui adanya pertengkaran antara mereka berdua yang berpotensi mengakibatkan perceraian, maka utuslah oleh kalian kepada mereka berdua penengah yang adil dari keluarga suami, dan satu penengah yang adil dari keluarga istri, supaya mereka mampu menganalisa dan menetapkan

putusan yang mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut. Dan dikarenakan niat baik dua penengah untuk mengadakan perdamaian, dan pemakaian ungkapan yang baik, Allah akan memberikan taufik bagi pasangan suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, tidak ada satu urusan hamba-hamba-Nya, juga Maha teliti terhadap apa yang dipendam oleh jiwa-jiwa mereka.

Tafsir Al- Muyassar menjelaskan bahwa langkah awal apabila suatu hal terjadi, apabila terjalin komunikasi yang tidak sesuai dan tidak searah sehingga kedua belah pihak saling bertengkar merupakan upaya melakukan perdamaian dalam keluarga memahami (orang tua dengan anak) dan tercipta kedamaian dan keadilan dalam keluarga mengetahui pertengkaran sepasang suami istri yang berpotensi mengakibatkan perceraian, maka lakukanlah perdamaian antar keluarga baik itu dengan diutusnya satu wali yang adil dari pihak suami dan satu wali yang adil dari pihak istri karena perdamaian antar keluarga adalah langkah awal yang sangat preventif untuk mengurangi konflik dalam keluarga.

Apabila perdamaian dalam keluarga tidak mampu menempuh jalur damai sehingga pertengkaran suami istri harus terbawa ke Pengadilan maka di Pengadilan mereka juga harus melakukan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan efek konkret. Dalam penyelesaian perkara perdata terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan mampu menghasilkan win-win solution yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi atau penyelesaian sengketa didalam persidangan dan penyelesaian sengketa non-litigasi atau penyelesaian sengketa diluar persidangan. Bentuk bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsoliasi untuk perkara perdata contohnya perkara perceraian biasanya menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 yang berbunyi “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator”. Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan dimana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak ketiga, pihak ketiga itu adalah seorang mediator, mediator bertugas membantu para pihak untuk menegosiasikan penyelesaian dengan jalur perdamaian yang dinamakan mediasi.

Setelah mediasi dilakukan oleh mediator terhadap perselisihan antara pasangan suami dengan istri namun tidak terjadi perdamaian, maka hakim di dalam proses persidangan pun melakukan perdamaian kembali agar suami dan istri tetap dapat di rukunkan..

Salah satu upaya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengurangi konflik yang mengakibatkan perceraian maka dibuatlah kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian oleh hakim lalu apabila perdamaian tidak menempuh kata damai maka dilakukanlah penyelesaian melalui Mediasi, kemudian apabila mediasi gagal maka akan dilakukan kembali perdamaian oleh hakim di ruangan sidang jika kedua belah pihak berhadir di dalam ruang sidang baik suami maupun istri. Namun jika perdamaian oleh hakim tidak juga dapat mendamaikan suami istri tersebut maka hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara perceraian tersebut.

Berdasarkan Data Laporan Statistik Indonesia tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.344 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir.

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan kasus cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri yaitu jumlahnya sebanyak 388.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi. Begitu pula yang terjadi di tahun 2021

Pada sisi lain, mengkerucut pada jumlah tingkat perceraian tertinggi di Sumatra Utara. Berdasarkan Data Laporan Statistik Indonesia Tahun 2023 sebanyak 20.029 pada tahun 2022 dan lebih khususnya lagi yaitu di Kabupaten Langkat berjumlah sebanyak 2320 kasus dengan 357 kasus diajukan oleh permohon atau pihak suami dan 1963 kasus diajukan oleh pihak penggugat atau istri. Tentu saja tingginya sumber permohonan pada pihak penggugat pasti memiliki beberapa faktor sebagai penyebab hal itu terjadi.

Mengadili perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, atau orang-orang yang pernikahannya dicatatkan di KUA walaupun telah berpindah agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas salah satunya untuk menerima, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian di tingkat pertama. Para pihak yang mengajukan perceraian memiliki beragam alasan atau sebab yang secara umum oleh Pengadilan Agama dikategorikan menjadi 26 faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

Tabel 1.1 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama

No.	Faktor Penyebab Perceraian	No.	Faktor Penyebab Perceraian
1	Zina	14	Lain-Lain
2	Mabuk	15	Poligami Tidak Sehat
3	Madat	16	Krisis Akhlak
4	Judi	17	Cemburu
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	18	Tidak Ada Tanggung Jawab
6	Dihukum Penjara	19	Kawin Dibawah Umur
7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20	Dihukum
8	Cacat Badan	21	Cacat Biologis
9	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	22	Politis
10	Kawin Paksa	23	Gangguan Pihak Ketiga
11	Murtad	24	Tidak Ada Keharmonisan
12	Ekonomi	25	Kekejaman Jasmani
13	Poligami	26	Kekejaman Mental


Berdasarkan rekap data yang diperoleh dari website kinsatker.badilag.net, faktor penyebab perceraian tahun 2022 pada wilayah hukum PA Stabat hanya ada 6 dari total 26 faktor, yaitu disebabkan madat, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, cacat badan, dan murtad. Adapun jumlah perkara dari masing-masing faktor tersebut dapat dilihat lewat tabel dan diagram berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Perkara Perceraian Berdasarkan Faktor Perceraian di PA Stabat

No.	Faktor-Faktor Perceraian	Jumlah Perkara Cerai Gugat	Jumlah Perkara Cerai Talak
1	Madat	3	0
2	Meninggalkan salah satu pihak	361	72
3	Dihukum penjara	11	0
4	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	1314	274
5	Cacat badan	1	0
6	Murtad	32	4
Jumlah		1722	350

Berdasarkan ke enam faktor penyebab terjadinya perceraian di wilayah lingkup Pengadilan Agama Stabat yang menjadi faktor utama ialah perselisihan dan pertengkaran terus- menerus.

Diagram 1.3 Faktor Perceraian di Wilayah PA Stabat



Dari data di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022, jumlah perkara cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak di Pengadilan Agama Stabat. Kemudian, penyebab perceraian tertinggi di wilayah hukum PA Stabat adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 1588 perkara, dan yang terendah adalah faktor cacat badan dengan jumlah 1 perkara

Dari beberapa perkara diatas jumlah perkara cerai yang dimediasi di PA Stabat, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat pada tahun 2021 berjumlah 227 perkara dan pada tahun 2022 berjumlah 264 perkara. Pada tahun 2021 perkara yang berhasil dimediasi hanya berjumlah 12 perkara dan pada tahun 2022 hanya berjumlah 17 perkara. Adapun rincian hasil mediasi berdasarkan jenis perkara dan tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Jumlah Perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Stabat

NO	Tahun	Jumlah Perkara yang dimediasi	Jenis Perkara yang dimediasi			
			Cerai Gugat		Cerai Talak	
			Berhasil	Tidak Berhasil	Berhasil	Tidak Berhasil

1	2021	227	6	135	6	80
2	2022	264	16	162	1	85

Dapat dilihat dari data di atas bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2021 hanya 5% dari total perkara yang dimediasi, dan pada tahun 2022 hanya 6% dari total perkara yang dimedias. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi belum dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara perceraian. Oleh karena itu perlu dianalisis mengapa mediasi belum dapat menjalankan tugasnya sebagai alternatif penyelesaian perkara.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithalaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang (Abidin, 1999: 9). Secara istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).

Rukun talak ialah unsure pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur- unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut :

#### a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan berhak yang berhak untuk menjatuhkannya selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya.

#### b. Istri

Sahnya talak, pada istri yang ditalak dan disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalankan masa iddah talak raja'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

#### c. Shigat talak



Sighat talak ialah kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak. Baik yang sarikh (jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, dan isyarat bagi suami tuna wicara.

d. Qashdu

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain (Sudarsono, 1992: 265).

## **2. Mediasi**

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana Pihak luar tersebut disebut dengan mediator yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi memberikan arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Para ahli mengemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin "*mediare*" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.

Mediasi adalah suatu proses, dimana seorang pihak ketiga netral, yang disebut dengan "mediator" mendengarkan sengketa di antara dua pihak atau lebih dan mencoba untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa memikirkan keuntungan dari adanya kasus itu. Makna mediasi sering dikaitkan dengan makna arbitrase. Arbitrase adalah bentuk lain dari pada penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga (sebagai lawan dari proses litigasi dan penilaian hakim juri). Dalam arbitrase, arbiter mendengarkan fakta-fakta yang dihadirkan oleh setiap pihak dan kemudian membuat sebuah keputusan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penguat, dan berapa banyak orang yang harus bertanggung jawab membayar kerugian tersebut kepada penggugat, jika ada pembayaran yang dapat dibayar.

## **3. Efektivitas**

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu (KBBI, 1995:250). Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily (1990: 207) dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara *etimologi* efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia Efektifitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan (Suharto, 1995:742). Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.

#### **4. Manajemen Konflik Keluarga**

Istilah konflik berasal dari kata kerja Latin, *confligere*, yang berarti saling berbenturan atau semua bentuk tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonis atau saling bertentangan. Kata tersebut diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *conflic* yang berarti *a fight, a collision, a struggle, a controversy, an opposition of interest, opinions of purposes* (Umam, 2012:261). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996: 519), kata konflik berarti pertentangan atau percecokan. Winardi merumuskan konflik sebagai situasi dimana terdapat adanya tujuan-tujuan, kognisi-kognisi atau emosi-emosi yang tidak sesuai satu

Menurut Clinton sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, konflik adalah relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak biasa, sikap-sikap emosional yang bermusuhan dan struktur nilai yang berbeda. Secara perilaku konflik dapat berupa perlawanan halus, tersembunyi, terkontrol dan tidak langsung sampai ada perilaku yang berbentuk perlawanan terbuka dan sikap ekstrim lainnya (Kartono, 1992: 213). Sadarjoen (2005: 35) menyatakan bahwa konflik perkawinan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri dimana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Lebih lanjut Sadarjoen menyatakan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum

memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan.

Sadarjoen (2005: 43) mengkategorisasikan tipe-tipe atau bentuk-bentuk konflik perkawinan sebagai berikut:

- 1) *Zero Sum* dan *Motive Conflict*. Dalam sebuah konflik, kedua belah pihak tidak biasa kalah, hal ini disebut *zero sum*. Sedangkan *motive conflict* terjadi karena salah satu pasangan mengharapkan mendapat keuntungan lebih dari apa yang diberikan pasangannya, tetapi mereka tidak berharap untuk menghabisi secara total pasangannya sebagai lawan.
- 2) *Personality Based* dan *Situational Conflict*. Konflik pernikahan sering disebabkan oleh konflik situasional dan konflik atas dasar perbedaan kepribadian. Sebaiknya suami dan istri saling memahami kebutuhan masing-masing dan saling memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas lain.
- 3) *Basic* dan *Non-Basic Conflict*. Konflik yang terjadi akibat perubahan situasional disebut *non basic conflict*. Namun apabila konflik tersebut berangkat dari harapan-harapan pasangan suami-istri dalam masalah seksual dan ekonomi disebut sebagai *basic conflict*.
- 4) Konflik yang tak terelakkan. Keinginan manusia yang cenderung untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dan dengan biaya yang seminimal mungkin akan menimbulkan konflik yang tak terelakkan dalam sebuah relasi sosial seperti pernikahan.

Konflik yang terjadi didalam rumah tangga tidak terjadi begitu saja melainkan pasti ada penyebabnya. Beberapa sumber konflik perkawinan di antaranya:

- 1) Ketidakcocokan dalam kebutuhan dan harapan satu sama lain.
- 2) Kesulitan menerima perbedaan-perbedaannya (kebiasaan, kebutuhan, pendapat dan nilai).
- 3) Masalah keuangan (cara memperoleh dan membelanjakan).
- 4) Masalah anak.
- 5) Perasaan cemburu dan memiliki berlebihan sehingga pasangan kurang mendapat kebebasan.
- 6) Pembagian tugas tidak adil.
- 7) Kegagalan dalam berkomunikasi.
- 8) Pasangan tidak sejalan dengan minat dan tujuan awal. (Gradianti, 2014:201)

Thomas dan Kilmann sebagaimana dikutip oleh Wirawan (2010: 140) menjabarkan beberapa gaya manajemen konflik yang banyak dilakukan orang-orang, di antaranya sebagai

berikut:

- 1) Kompetisi. Kompetisi cenderung asertif dan tidak kooperatif, dan berbasis kekuasaan. Ketika berkompetisi, seseorang mengejar sesuatu yang ia pedulikan saja dengan biaya atau pengorbanan dari orang lain, menggunakan kekuasaan apapun yang sekiranya dibutuhkan untuk memenangkan posisinya. Kompetisi dapat berarti mempertahankan hak-hak dan posisi yang diyakini benar, atau hanya sekedar mencoba untuk menang.
- 2) Akomodasi. Akomodasi cenderung tidak asertif tetapi kooperatif, hal yang berkebalikan dengan kompetisi. Ketika berakomodasi, seseorang mengabaikan kebutuhannya sendiri untuk memuaskan kebutuhan orang lain; dengan kata lain seseorang mengorbankan diri dalam gaya manajemen konflik ini.
- 3) Kompromi. Kompromi berada di tengah-tengah baik asertif maupun kooperatif. Ketika berkompromi, seseorang memiliki tujuan untuk menemukan solusi yang bijaksana dan dapat diterima yang sebagian dapat memuaskan kedua belah pihak.
- 4) Penghindaran. Gaya ini tidak asertif dan tidak kooperatif. Ketika menghindari suatu masalah, seseorang tidak segera menyelesaikan urusannya maupun urusan orang lain. Ia cenderung tidak memedulikan konflik yang terjadi.
- 5) Kolaborasi. Kolaborasi mencakup asertif dan kooperatif. Ketika berkolaborasi, kedua belah pihak mengusahakan agar kepentingan sendiri dan orang lain dapat terpenuhi sehingga ditemukan solusi yang memuaskan bagi keduanya. Hal ini juga termasuk menggali suatu masalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pokok kedua belah pihak untuk menemukan alternatif yang mencukupi bagi keduanya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah di tentukan “Dengan kata lain merupakan suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu”. Metode adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu (Sukiati, 2016:3),<sup>1</sup> sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan dan analisis data yang sisitematis untuk pengambilan kesimpulan yang objektif dalam rangka membantu pembuatan keputusan –keputusan dan kesimpulan – kesimpulan dari masalah penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan, metode penelitian dapat

---

<sup>1</sup>Sukiati.(2016). *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*.Medan: Manhaji, h. 3

didefinisikan sebagai cara atau langkah – langkah yang sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian tersebut.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris (*field researtch*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara instensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa yang koperhensif dan menyeluruh.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Stabat Kelas I B

Penelitian dengan metode penelitian kualitataif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam labolatorium) dimana penulis tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati (Sarosa, 2012: 7).

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi – strategi yang bersifat interaktif dan feksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena – fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Maka dapat disimpulkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana penulis merupakan intsrumen kunci (Arifin, 2001: 288).

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, penelitian yang berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman melalui pengamatan. atau analisis data. Kata kasus maksudnya ialah kejadian atau peristiwa, bisa sangat sederhana, bisa pula kompleks oleh karena itu, penulis memilah salah satu yang spesifik dan lebih relevan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Menggunakan Mediasi di Pengadilan Agama Stabat untuk Menangani Konflik Keluarga**

Peneliti memperoleh data baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi tentang penggunaan mediasi di Pengadilan Agama Stabat untuk menangani konflik keluarga adalah sebagai pihak netral yang berwenang untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak yang berperkara menyelesaikan konflik antara pasangan suami istri yang ingin bercerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Badaruddin Munthe, SH, MH. Selaku Hakim Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Stabat, beliau mengatakan bahwa :

---

<sup>2</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, h. 3

“Mediasi adalah proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang di damping oleh pihak ke tiga atau biasa disebut dengan mediator yang apabila keduanya berhadir melaksanakan persidangan di sidang pertama maka wajib keduanya melakukan mediasi setelah sidang pertama ditunda. Mediator itu ada dua yaitu mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator yang berasal dari hakim sudah pasti memiliki sertifikat mediator untuk wilayah Pengadilan Agama Stabat sebab jenjang untuk menjadi Hakim Pengadilan Harus mengikuti pelatihan mediator terlebih dahulu. Sedangkan mediator non hakim untuk menjadi mediator di wilayah kerja Pengadilan Agama Stabat harus memiliki sertifikat mediator. Tugas mediator itu hanya pihak netral yang memiliki kewenangan untuk bertanya kepada pasangan suami istri yang ingin bercerai secara bergantian dan tidak menerima instruksi dari sang suami apabila pihak istri sedang menjelaskan kronologi permasalahan konflik keluarga yang dialami dan begitu pula sebaliknya tidak menerima instruksi dari sang istri apabila sang suami sedang menjelaskan kronologi permasalahannya kepada mediator, memberikan saran kepada pasangan suami istri tentang resiko dari perceraian untuk berfikiran lebih terbuka dan tidak mementingkan ego masing-masing pasangan suami istri tersebut, namun dalam hal ini mediator tidak memaksakan saran yang di berikannya harus di terima atau digunakan oleh kedua belah pihak. Mediator hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak”.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh di lapangan bahwa perceraian di Pengadilan Agama Stabat masih tinggi, peran mediator membantu para pihak yang berperkara dengan melakukan identifikasi masalah yang di persengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan.

## **2. Presentasi Tingkat Perceraian di Kabupaten Langkat**

Pada bagian subbab ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Drs. H. Badaruddin, SH, MH. Selaku Hakim mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Stabat, beliau mengatakan bahwa:

“Presentasi tingkat Perceraian di Kabupaten Langkat Berdasarkan data Direktoral Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk cerai hidup sebanyak 1,04% dari jumlah penduduk Sumatra Utara 15,24 juta jiwa pada tahun 2021. Dan iya juga mengatakan untuk mencari data yang di mediasi dari perkara perceraian, maka carilah data cerai hidup atau pun mati yang di cabut karena hanya perkara yang dicabut sajalah yang berhasil di mediasi atau perdamaian oleh Hakim, dan berdasarkan pusatdata.badilag.net data perkara cerai yang di cabut adalah sekira 6% dari jumlah perkara yang dimediasi”.

Observasi yang peneliti peroleh di lapangan dan studi pustaka bahwa jumlah presentasi tingkat perceraian di kabupaten langkat sekitar 1,04% dan untuk jumlah perkara yang berhasil dimediasi sekitar 6% di tahun 2022 meningkat 1% dari tahun 2022.

## **3. Pengendalian Konflik Keluarga Membantu Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Langkat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs.H. Badaruddin, SH, MH. Selaku hakim mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Stabat, beliau mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya saat proses mediasi dilaksanakan mediator di Pengadilan Agama Stabat, baik mediator hakim atau pun non hakimselalu menggunakan metode manajemen konflik keluarga dan ilmu psikologi keluarga lainnya yang dapat membantu untuk terwujudnya proses mediasi demi mencapai kesepakatan, namun di sisi lain pasangan suami istri yang ingin bercerai dan mendaftarkan proses perceraian di Pengadilan Agama Stabat mempunyai konflik keluarga yang sudah di titik nadir dengan kata lain sudah tidak ada cara lain untuk menempuh jalur damai selain perceraian, bahkan banyak pasangan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat dikarenakan sudah lama bercerai namun baru mempunyai waktu untuk mengurus perceraian di waktu yang tepat, sehingga ketika di mediasi pasangan suami istri yang ingin bercerai tersebut datang ke pengadilan dengan suasana harmonis namun dengan kesepakatan untuk mengurus perceraian sehingga untuk perkara yang seperti ini dalam proses mediasi pun tidak akan menempuh jalur damai walau sudah dilakukan upaya dan metode lainya oleh mediator kepada para pihak yang berperkara”.

Hasil observasi yang peneliti peroleh dilapangan bahwa pengendalian konflik keluarga dalam mediasi selalu digunakan sebagai metode pengendalian konflik namun kembali lagi bahwa masalah atau konflik keluarga yang mendaftarkan perkaranya di pengadilan Agama merupakan perkara yang konflik keluarganya sudah pada titik nadir sehingga mediator yang berfungsi sebagai pihak yang netral hanya mampu memfasilitasi ,memberikan saran tanpa memihak diantara salah satu pihak saja.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang “Efektivitas Management Konflik Keluarga Dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Langkat ( Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I B ) adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian selalu menggunakan metode pengendalian konflik keluarga serta ilmu- ilmu psikologi lainya untuk membantu mengurangi tingkat perceraian khususnya pada wilayah Pengadilan Agama Stabat. Namun setelah peneliti melakukan penelitian dan observasi ke lapangan bahwa kebanyakan jenis perkara perceraian yang di daftarkan ke Pengadilan Agama merupakan perkara perceraian yang memiliki konflik sudah berada pada titik nadir sehingga kesepakatan untuk melakukan perceraian sudah menjaditujuan awal para pihak yang berperkara, sehingga apabila kedua belah pihak hadir melaksanakan persidangan lalu didamaikan oleh hakim,lalu melaksanakan mediasi dan

melakukan perdamaian di mediasi juga akhirnya mendapatkan hasil kesepakatan untuk bercerai dan perdamaian baik oleh hakim atau pun mediasi tidak berhasil walau dengan metode pengendalian konflik keluarga yang selalu digunakan oleh mediator dalam memediasi.

2. Peran mediator dalam mempertahankan perkawinan yaitu sebagai pihak yang netral, berperan membantu para pihak yang bersengketa/ berperkara dengan melakukan identifikasi permasalahan yang di persengketakan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat di tawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam menjalankan tugasnya mediator hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran, tidak menentukan atau memaksakan sarannya harus diterima atau digunakan oleh kedua belah pihak.
3. Pengendalian konflik keluarga membangun mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama yaitu menggunakan perdamaian jalur litigasi dengan alternatif penyelesaian konflik berupa mediasi yang dilakukan di ruang mediasi di Pengadilan Agama Stabat dengan Metode Manajemen Konflik Keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

Alqur'anul Karim

Abidin, Slamet, (1999), *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.

Echols, John. M. dan Hasan Syadily, (1990). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Gradianti, Theresia Aitta dan Veronika Suprapti, (2014). Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner (Marital Conflict Resolution Style In Dual Earner Couples), *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Universitas Airlangga, Volume 3, No. 3, Desember.

Kartini Kartono.(1992).*Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press.

Purwodarminta.(1996)*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rijal Arifin, (2001). *Mengenai Jenis dan Teknik Penelitian*, Jakarta: Erlangga.

Samiaji Sarosa, (2012). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks.

Sawitri Supardi Sadarjoen.(2005)*Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*. Bandung: Refika Aditama.

Sudarsono, (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono, (2017).*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Surabaya: PT. Indah.



*Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I B)*

Sukiati, (2016). *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: Manhaji.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1995) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Umam, Khaerul. (2012). *Manajemen Organisasi*. Bandung; CV Pustaka Setia.

Wirawan, (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.